



KEPUTUSAN
KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI KABUPATEN GARUT
NOMOR : 001/SK.A/01/LABKES/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DI UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan publik;
 - b. Bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknik (UPT) Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Kabupaten Garut tentang Standar Pelayanan di UPT Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Kabupaten Garut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Kabupaten Garut Nomor : 001/SK.A/01/Labkes/2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

**: SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT
LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
KABUPATEN GARUT TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI UPT LABORATORIUM
KESEHATAN DAN KALIBRASI KABUPATEN
GARUT**

KEDUA

: Standar Pelayanan di Lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Kabupaten Garut merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan, maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan di UPT Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Kabupaten Garut

KETIGA

: Standar Pelayanan di Lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Kabupaten Garut sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

: Dengan terbitnya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor : 005/SK.A/08/LABKES/2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 26 Januari 2024

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi
Kabupaten Garut



DEDI RAHMAT

Lampiran I
Keputusan Kepala UPT Laboratorium
Kesehatan dan Kalibrasi
Kabupaten Garut
Nomor : 001/SK.A/01/LABKES/2023
Tanggal : 26 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK UPT Labkesda Garut

Daftar Isi:

1. Standar Pelayanan Hematologi Klinik
2. Standar Pelayanan Kimia Klinik
3. Standar Pelayanan Imunoserologi Klinik
4. Standar Pelayanan Urinalisis
5. Standar Pelayanan Mikrobiologi Klinik
6. Standar Pelayanan Biologi Molekuler Klinik

Standar Pelayanan Hematologi

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>)		
1	Persyaratan	: 1. Kartu Identitas (KTP) 2. Formulir Permintaan 3. Sampel Pemeriksaan (diambil oleh petugas)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: 1. Pasien mendaftarkan diri dengan membawa kartu identitas dan formulir rujukan pemeriksaan laboratorium 2. Petugas Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) melakukan flebotomi 3. Petugas ATLM memeriksa sampel dengan metode sesuai jenis pemeriksaan 4. Petugas ATLM melaporkan hasil kepada Dokter Spesialis Patologi Klinik untuk divalidasi 5. Hasil yang sudah divalidasi diserahkan kepada petugas Administrasi untuk diketik 6. Hasil yang sudah divalidasi dan diketik diserahkan kepada pasien
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Batas waktu tunggu (<i>Turn-Around Time/TAT</i>) untuk pemeriksaan hematologi klinik adalah: 1. Hemoglobin : 30 menit 2. Hematologi rutin : 30 menit 3. Hitung jenis dan apus darah tepi: 2 jam 4. Laju endap darah (LED): 2 jam 5. Pemeriksaan golongan darah: 30 menit 6. Masa Perdarahan dan Masa Pembekuan: 30 menit
4	Biaya/Tarif	: Tarif berdasarkan Perbup Garut No. 8 Tahun 2023 1. Hemoglobin : Rp 10.000 2. Hematologi Rutin : Rp 45.000 3. Hematologi Lengkap : Rp 60.000 4. Hitung Jenis Manual : Rp 55.000 5. Laju Endap Darah : Rp 20.000 6. Golongan Darah : Rp 25.000 7. Masa Perdarahan : Rp 17.500 8. Masa Pembekuan : Rp 17.500
5	Produk Pelayanan	: Hasil pemeriksaan laboratorium Hematologi klinik

No	Komponen	Uraian
6	Penanganan Pengaduan	: Aduan dan keluhan dapat disampaikan melalui: 1. Langsung kepada petugas laboratorium 2. Menelepon ke nomor (0262) 4892941 3. Mengisi formulir umpan balik (feedback) yang disediakan 4. Mengisi link Google Form dengan memindai QR-code yang disediakan di laboratorium 5. Mengirim pesan melalui surat elektronik ke labkesdagarut@gmail.com 6. Mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp ke nomor 085865043010 atau Instagram @labkeskalibrasi.garut 7. Disampaikan melalui Website http://labkesda.garutkab.go.id/
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/PER/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
8	Sarana dan Prasarana	: 1. Ruang pemeriksaan Hematologi 2. <i>Alat Hematology Analyzer</i> 3. Tabung Westergreen 4. Mikroskop 5. Reagen 6. Komputer
9	Kompetensi Pelaksana	: Ahli Teknologi Laboratorium Medik minimal D3

No	Komponen		Uraian
10	Pengawasan Internal	:	Pengawasan berdasarkan Indikator Nasional Mutu
11	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang petugas administrasi 2. 1 orang ATLM 3. 1 orang Dokter Spesialis Patologi Klinik
12	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan diberikan sesuai standar teknis Penanganan Pasien Laboratorium dan dilayani oleh petugas yang kompeten dan berwenang.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia pasien terjaga 2. Identifikasi pasien dan sampel berdasarkan minimal 2 identitas 3. Flebotomi dilakukan oleh petugas yang berkompetensi 4. Hasil divalidasi terlebih dahulu oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik 5. Bukti pemeriksaan diarsipkan dengan baik
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Indikator Nasional Mutu (INM) 2. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

Kepala UPT Labkesda Garut



DEDI RAHMAT

Rancangan Standar Pelayanan Kimia Klinik

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Pelayanan (Service Point)		
1	Persyaratan	: 1. Kartu Identitas (KTP) 2. Formulir Permintaan 3. Sampel Pemeriksaan (diambil oleh petugas)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: 1. Pasien mendaftarkan diri dengan membawa kartu identitas dan formulir rujukan pemeriksaan laboratorium 2. Petugas Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) melakukan flebotomi 3. Petugas ATLM memproses sampel menggunakan sentrifus 4. Petugas ATLM memeriksa sampel yang telah diambil pada alat <i>analyzer</i> kimia klinik 5. Petugas ATLM melaporkan hasil kepada Dokter Spesialis Patologi Klinik untuk divalidasi 6. Hasil yang sudah divalidasi diserahkan kepada petugas Administrasi untuk diketik 7. Hasil yang sudah divalidasi dan diketik diserahkan kepada pasien
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Batas waktu tunggu (<i>Turn-Around Time/TAT</i>) untuk pemeriksaan kimia klinik adalah 2 jam.
4	Biaya/Tarif	: Tarif berdasarkan Perda Garut No. 8 Tahun 2023 1. Glukosa Darah Puasa : Rp 25.000 2. Glukosa 2 Jam PP : Rp 25.000 3. Glukosa Sewaktu : Rp 25.000 4. Kolesterol Total : Rp 30.000 5. HDL Kolesterol : Rp 30.000 6. LDL Kolesterol : Rp 30.000 7. Asam Urat : Rp 30.000 8. Trigliserida : Rp 40.000 9. SGOT : Rp 30.000 10. SGPT : Rp 30.000 11. Ureum : Rp 30.000 12. Creatinine : Rp 30.000
5	Produk Pelayanan	: Hasil pemeriksaan laboratorium Kimia Klinik
6	Penanganan Pengaduan	: Aduan dan keluhan dapat disampaikan

No	Komponen	Uraian
		melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada petugas laboratorium 2. Menelepon ke nomor (0262) 4892941 3. Mengisi formulir umpan balik (feedback) yang disediakan 4. Mengisi link Google Form dengan memindai QR-code yang disediakan di laboratorium 5. Mengirim pesan melalui surat elektronik ke labkesdagarut@gmail.com 6. Mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp ke nomor 085865043010 atau Instagram @labkeskalibrasi.garut 7. Disampaikan melalui Website http://labkesda.garutkab.go.id/
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/PER/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
8	Sarana dan Prasarana	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan kimia klinik 2. Alat <i>Analyzer</i> kimia klinik 3. Sentrifus 4. Reagen 5. Komputer
9	Kompetensi Pelaksana	: Ahli Teknologi Laboratorium Medik D3
10	Pengawasan Internal	: Pengawasan berdasarkan Indikator Nasional Mutu

No	Komponen		Uraian
11	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang petugas administrasi 2. 1 orang ATLM 3. 1 orang Dokter Spesialis Patologi Klinik
12	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan diberikan sesuai standar teknis Penanganan Pasien Laboratorium dan dilayani oleh petugas yang kompeten dan berwenang.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia pasien terjaga 2. Identifikasi pasien dan sampel berdasarkan minimal 2 identitas 3. Flebotomi dilakukan oleh petugas yang berkompetensi 4. Hasil divalidasi terlebih dahulu oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik 5. Bukti pemeriksaan diarsipkan dengan baik
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Indikator Nasional Mutu (INM) 2. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

Kepala UPT Labkesda Garut



DEDI RAHMAT

Rancangan Standar Pelayanan Urinalisis

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>)		
1	Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas (KTP) 2. Formulir Permintaan 3. Sampel Pemeriksaan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftarkan diri dengan membawa kartu identitas dan formulir rujukan pemeriksaan laboratorium 2. Petugas pendaftaran menyerahkan pot urine yang sudah diberi label identitas kepada pasien 3. Pasien berkemih ke dalam wadah pot urine dan menyerahkan kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) 4. Petugas ATLM memeriksa sampel yang telah diterima menggunakan <i>dipstick</i> dan alat <i>urine dipstick reader</i> 5. Petugas ATLM melaporkan hasil kepada Dokter Spesialis Patologi Klinik untuk divalidasi 6. Hasil yang sudah divalidasi diserahkan kepada petugas Administrasi untuk diketik 7. Hasil yang sudah divalidasi dan diketik diserahkan kepada pasien
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Batas waktu tunggu (<i>Turn-Around Time/TAT</i>) untuk pemeriksaan urinalisis adalah 1 jam.
4	Biaya/Tarif	: Tarif berdasarkan Perda Garut No. 8 Tahun 2023 <ol style="list-style-type: none"> 1. Urine Lengkap : Rp 55.000
5	Produk Pelayanan	: Hasil pemeriksaan laboratorium Urinalisis
6	Penanganan Pengaduan	: Aduan dan keluhan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada petugas laboratorium 2. Menelepon ke nomor (0262) 4892941 3. Mengisi formulir umpan balik (feedback) yang disediakan 4. Mengisi link Google Form dengan memindai QR-code yang disediakan di laboratorium 5. Mengirim pesan melalui surat elektronik ke labkesdagarut@gmail.com 6. Mengirim pesan melalui aplikasi

No	Komponen	Uraian
		<p>Whatsapp ke nomor 085865043010 atau Instagram @labkeskalibrasi.garut</p> <p>7. Disampaikan melalui Website http://labkesda.garutkab.go.id/</p>
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7	Dasar Hukum	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/PER/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
8	Sarana dan Prasarana	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan kimia klinik 2. Dipstick 3. Alat <i>Urine dipstick reader</i> 4. Sentrifus 5. Mikroskop 6. Kaca objek 7. Komputer
9	Kompetensi Pelaksana	: Ahli Teknologi Laboratorium Medik
10	Pengawasan Internal	: Pengawasan berdasarkan Indikator Nasional Mutu
11	Jumlah Pelaksana	: <ul style="list-style-type: none"> 1. 1 orang petugas administrasi 2. 1 orang ATLM 3. 1 orang Dokter Spesialis Patologi Klinik
12	Jaminan Pelayanan	: Pelayanan diberikan sesuai standar teknis Penanganan Pasien Laboratorium dan dilayani oleh petugas yang kompeten dan berwenang.

No	Komponen	Uraian
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia pasien terjaga 2. Identifikasi pasien dan sampel berdasarkan minimal 2 identitas 3. Flebotomi dilakukan oleh petugas yang berkompentensi 4. Hasil divalidasi terlebih dahulu oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik 5. Bukti pemeriksaan diarsipkan dengan baik
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Indikator Nasional Mutu (INM) 2. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 26 Januari 2024

Kepala UPT Labkesda Garut



DEDI RAHMAT

Rancangan Standar Pelayanan Imunoserologi Klinik

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>)		
1	Persyaratan	: 1. Kartu Identitas (KTP) 2. Formulir Permintaan 3. Sampel Pemeriksaan (diambil oleh petugas)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: 1. Pasien mendaftarkan diri dengan membawa kartu identitas dan formulir rujukan pemeriksaan laboratorium 2. Petugas Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) melakukan flebotomi 3. Petugas ATLM memproses sampel darah menggunakan sentrifus 4. Petugas ATLM memeriksa sampel sesuai jenis pemeriksaan 5. Untuk sampel urine, pasien berkemih ke dalam wadah pot urine dan menyerahkan kepada petugas ATLM 6. Petugas ATLM memeriksa sampel urine sesuai jenis pemeriksaan 7. Petugas ATLM melaporkan hasil kepada Dokter Spesialis Patologi Klinik untuk divalidasi 8. Hasil yang sudah divalidasi diserahkan kepada petugas Administrasi untuk diketik 9. Hasil yang sudah divalidasi dan diketik diserahkan kepada pasien
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Batas waktu tunggu (<i>Turn-Around Time/TAT</i>) untuk pemeriksaan imunoserologi klinik adalah 2 jam.
4	Biaya/Tarif	: Tarif berdasarkan Perda Garut No. 8 Tahun 2023 1. Widal : Rp 55.000 2. HbsAg : Rp 55.000 3. Anti-HIV : Rp 100.000 4. Syphilis : Rp 90.000 5. Tes Narkoba : Rp 165.000 6. Tes Kehamilan : Rp 30.000
5	Produk Pelayanan	: Hasil pemeriksaan laboratorium Imunoserologi
6	Penanganan Pengaduan	: Aduan dan keluhan dapat disampaikan melalui: 1. Langsung kepada petugas laboratorium

No	Komponen	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menelepon ke nomor (0262) 4892941 3. Mengisi formulir umpan balik (feedback) yang disediakan 4. Mengisi link Google Form dengan memindai QR-code yang disediakan di laboratorium 5. Mengirim pesan melalui surat elektronik ke labkesdagarut@gmail.com 6. Mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp ke nomor 085865043010 atau Instagram @labkeskalibrasi.garut 7. Disampaikan melalui Website http://labkesda.garutkab.go.id/
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/PER/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
8	Sarana dan Prasarana	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan Imunoserologi 2. Plat dan reagen widal 3. Sentrifus 4. Reagen Rapid test 5. Komputer
9	Kompetensi Pelaksana	: Ahli Teknologi Laboratorium Medik D3
10	Pengawasan Internal	: Pengawasan berdasarkan Indikator Nasional Mutu
11	Jumlah Pelaksana	: 1. 1 orang petugas administrasi

No	Komponen	Uraian
		2. 1 orang ATLM 3. 1 orang Dokter Spesialis Patologi Klinik
12	Jaminan Pelayanan	: Pelayanan diberikan sesuai standar teknis Penanganan Pasien Laboratorium dan dilayani oleh petugas yang kompeten dan berwenang.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia pasien terjaga 2. Identifikasi pasien dan sampel berdasarkan minimal 2 identitas 3. Flebotomi dilakukan oleh petugas yang berkompetensi 4. Hasil divalidasi terlebih dahulu oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik 5. Bukti pemeriksaan diarsipkan dengan baik
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Indikator Nasional Mutu (INM) 2. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 26 Januari 2024

Kepala UPT Labkesda Garut



DEDI RAHMAT

Rancangan Standar Pelayanan Mikrobiologi Klinik

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>)		
1	Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas (KTP) 2. Formulir Permintaan 3. Sampel Pemeriksaan (diambil oleh petugas)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftarkan diri dengan membawa kartu identitas dan formulir rujukan pemeriksaan laboratorium 2. Petugas Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) melakukan flebotomi 3. Petugas ATLM membuat dan mewarnai sediaan sesuai jenis pemeriksaan 4. Untuk sampel feses, pasien diberikan wadah, selanjutnya sampel diberikan kepada petugas ATLM dan dibuat sediaan 5. Petugas ATLM memeriksa sediaan dengan menggunakan mikroskop 6. Petugas ATLM melaporkan hasil kepada Dokter Spesialis Patologi Klinik untuk divalidasi 7. Hasil yang sudah divalidasi diserahkan kepada petugas Administrasi untuk diketik 8. Hasil yang sudah divalidasi dan diketik diserahkan kepada pasien
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Batas waktu tunggu (<i>Turn-Around Time/TAT</i>) untuk pemeriksaan mikrobiologi klinik adalah 4 jam.
4	Biaya/Tarif	: Tarif berdasarkan Perda Garut No. 8 Tahun 2023 <ol style="list-style-type: none"> 1. Telur cacing : Rp 55.000 2. Filariasis : Rp 70.000 3. Malaria : Rp 110.000
5	Produk Pelayanan	: Hasil pemeriksaan laboratorium Mikrobiologi Klinik
6	Penanganan Pengaduan	: Aduan dan keluhan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada petugas laboratorium 2. Menelepon ke nomor (0262) 4892941 3. Mengisi formulir umpan balik (feedback) yang disediakan 4. Mengisi link Google Form dengan

No	Komponen	Uraian
		<p>memindai QR-code yang disediakan di laboratorium</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mengirim pesan melalui surat elektronik ke labkesdagarut@gmail.com 6. Mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp ke nomor 085865043010 atau Instagram @labkeskalibrasi.garut 7. Disampaikan melalui Website http://labkesda.garutkab.go.id/
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/PER/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
8	Sarana dan Prasarana	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan Mikrobiologi 2. Rak pewarnaan 3. Reagen pewarnaan 4. Kaca objek 5. Komputer
9	Kompetensi Pelaksana	: Ahli Teknologi Laboratorium Medik D3
10	Pengawasan Internal	: Pengawasan berdasarkan Indikator Nasional Mutu
11	Jumlah Pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang petugas administrasi 2. 1 orang ATLM 3. 1 orang Dokter Spesialis Patologi Klinik
12	Jaminan Pelayanan	: Pelayanan diberikan sesuai standar teknis

No	Komponen	Uraian
		Penanganan Pasien Laboratorium dan dilayani oleh petugas yang kompeten dan berwenang.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Rahasia pasien terjaga 2. Identifikasi pasien dan sampel berdasarkan minimal 2 identitas 3. Flebotomi dilakukan oleh petugas yang berkompetensi 4. Hasil divalidasi terlebih dahulu oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik 5. Bukti pemeriksaan diarsipkan dengan baik
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Indikator Nasional Mutu (INM) 2. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

Kepala UPT Labkesda Garut



DEDI RAHMAT

Rancangan Standar Pelayanan Biologi Molekuler

No	Komponen	Uraian
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>)		
1	Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas (KTP) 2. Formulir Permintaan 3. Sampel Pemeriksaan (diambil oleh petugas)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftarkan diri dengan membawa kartu identitas dan formulir rujukan pemeriksaan laboratorium 2. Petugas Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) melakukan <i>swab</i> nasofaring dan orofaring 3. Petugas ATLM memproses sampel (ekstraksi, mencampurkan dengan reagen) 4. Petugas ATLM memeriksa sampel yang telah diambil pada alat <i>real time PCR</i> 5. Untuk pemeriksaan Antigen SARS-CoV-2. petugas memeriksa sampel dengan reagen rapid 6. Petugas ATLM melaporkan hasil kepada Dokter Spesialis Patologi Klinik untuk divalidasi 7. Hasil yang sudah divalidasi diserahkan kepada petugas Administrasi untuk diketik 8. Hasil yang sudah divalidasi dan diketik diserahkan kepada pasien
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Batas waktu tunggu (<i>Turn-Around Time/TAT</i>) untuk pemeriksaan biologi molekuler klinik adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. PCR SARS-CoV-2 : 3 jam 2. Antigen SARS-CoV-2 : 30 menit
4	Biaya/Tarif	: Tarif berdasarkan Perda Garut No. 8 Tahun 2023 <ol style="list-style-type: none"> 1. PCR SARS-CoV-2 : Rp 275.000 2. Antigen SARS-CoV-2 : Rp 75.000
5	Produk Pelayanan	: Hasil pemeriksaan laboratorium Biologi Molekuler
6	Penanganan Pengaduan	: Aduan dan keluhan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada petugas laboratorium 2. Menelepon ke nomor (0262) 4892941

No	Komponen	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengisi formulir umpan balik (feedback) yang disediakan 4. Mengisi link Google Form dengan memindai QR-code yang disediakan di laboratorium 5. Mengirim pesan melalui surat elektronik ke labkesdagarut@gmail.com 6. Mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp ke nomor 085865043010 atau Instagram @labkeskalibrasi.garut 7. Disampaikan melalui Website http://labkesda.garutkab.go.id/
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/PER/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
8	Sarana dan Prasarana	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan Biologi Molekuler sesuai standar BSL-2 2. Ruang pengambilan sampel <i>swab</i> 3. Alat <i>real time PCR</i> 4. Sentrifus 5. Reagen 6. Komputer
9	Kompetensi Pelaksana	: Ahli Teknologi Laboratorium Medik D3
10	Pengawasan Internal	: Pengawasan berdasarkan Indikator Nasional Mutu

No	Komponen		Uraian
11	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang petugas administrasi 2. 1 orang ATLM 3. 1 orang Dokter Spesialis Patologi Klinik
12	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan diberikan sesuai standar teknis Penanganan Pasien Laboratorium dan dilayani oleh petugas yang kompeten dan berwenang.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia pasien terjaga 2. Identifikasi pasien dan sampel berdasarkan minimal 2 identitas 3. Flebotomi dilakukan oleh petugas yang berkompetensi 4. Hasil divalidasi terlebih dahulu oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik 5. Bukti pemeriksaan diarsipkan dengan baik
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Indikator Nasional Mutu (INM) 2. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

Kepala UPT Labkesda Garut

DEDI RAHMAT

Lampiran II
Keputusan Kepala UPT Laboratorium
Kesehatan dan Kalibrasi
Kabupaten Garut
Nomor : 005/SK.A/08/LABKES/2023
Tanggal : 26 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
UPT Labkesda Garut**

Daftar Isi:

1. Standar Pelayanan Pemeriksaan Uji Kualitas Air Bersih
2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Uji Kualitas Air Minum

Standar Pelayanan Pemeriksaan Uji Kualitas Air Bersih

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>)		
1	Persyaratan	: 1. Mengisi Formulir Pemeriksaan Kesmas 2. Membawa sampel yang akan diperiksa
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: 1. Petugas pendaftaran menerima pelanggan yang akan melakukan pemeriksaan uji kualitas air bersih <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggan membawa sampel yang akan diperiksa atau diuji di laboratorium. b. Bagi pelanggan yang belum membawa sampel air, membuat jadwal pengambilan sampel terlebih dahulu (pengambilan sampel dilakukan oleh petugas dari labkesda) 2. Pelanggan mengisi formulir pemeriksaan (jenis sarana, jenis pemeriksaan, alamat, tanggal, nomor telepon yang bisa dihubungi, jam pengambilan dan nama petugas pengambil sampel) 3. Petugas melakukan verifikasi permintaan pengujian sampel 4. Petugas akan menginformasikan biaya yang harus dibayarkan. 5. Pelanggan membayar biaya pemeriksaan laboratorium kepada petugas administrasi sesuai dengan tarif pemeriksaan dan jenis pemeriksaan 6. Petugas membuat dan memberikan bukti pembayaran kepada pelanggan. 7. Petugas menerima sampel pemeriksaan 8. Petugas menginformasikan tenggat waktu pemeriksaan 9. Petugas ATLM melakukan pemeriksaan sampel sesuai formulir permintaan pemeriksaan. 10. Petugas ATLM melaporkan hasil kepada Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk diverifikasi. 11. Hasil yang sudah diverifikasi diserahkan kepada petugas untuk diketik. 12. Hasil yang sudah diketik kemudian divalidasi oleh Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan diserahkan kepada pelanggan

		<p>13. Pelanggan menandatangani di buku pengambilan hasil</p> <p>14. Pelanggan mengisi survey kepuasan pelanggan.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Batas waktu tunggu (<i>Turn-Around Time/TAT</i>) untuk pemeriksaan uji kualitas air adalah 10 hari
4	Biaya/Tarif	<p>Tarif berdasarkan Perda Garut No. 8 Tahun 2023</p> <p>1. Uji Fisika Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bau : Rp. 4.000 - Warna : Rp. 4.000 - Zat Padat Terlarut (TDS) : Rp. 7.000 - Keekeruhan : Rp. 7.000 <p>2. Uji Kimia Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> - ph : Rp. 16.000 - Besi (Fe) : Rp. 55.000 - Chromium VI (Cr6) : Rp. 45.000 - Mangan (Mn) : Rp. 55.000 - Nitrat (No3-N) : Rp. 55.000 - Nitrit (No2-N) : Rp. 67.000 <p>3. Mikrobiologi Air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka Kuman : Rp. 75.000 - Most Probable Number (MPN) Coliform : Rp. 75.000 - Most Probable Number (MPN) E. coli : Rp. 75.000 - Most Probable Number (MPN) Coli Tinja : Rp. 75.000
	Produk Pelayanan	: Hasil pemeriksaan laboratorium Uji Kualitas Air Bersih
6	Penanganan Pengaduan	<p>: Aduan dan keluhan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada petugas laboratorium 2. Menelepon ke nomor (0262) 4892941 3. Mengisi formulir umpan balik (feedback) yang disediakan 4. Mengisi link Google Form dengan memindai QR-code yang disediakan di laboratorium 5. Mengirim pesan melalui surat elektronik ke labkesdagarut@gmail.com 6. Mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp ke nomor 085865043010 atau Instagram @labkeskalibrasi.garut 7. Disampaikan melalui Website http://labkesda.garutkab.go.id/

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

7	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
8	Sarana dan Prasarana	:	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang pemeriksaan Asam, Kimia Air, AAS, Bakteriologi Air, Pembuatan Media.2. Alat TDS, pH meter, Turbidity Meter, Spektrofotometer UV-Vis, Fotometer, Atomic Absorption Spectrometer (AAS)3. Alat Inkubator 37 °C, Inkubator 45 °C, Autoclave, Refrigerator4. Tabung reaksi, Pipet Volume5. Tabung MPN6. Cuvet7. Labu Ukur8. Gelas Kimia9. Komputer
9	Kompetensi Pelaksana	:	Ahli Teknologi Laboratorium Medik minimal D3
10	Pengawasan Internal	:	<p>Pengawasan berdasarkan Indikator Nasional Mutu</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan oleh atasan langsung2. Dilaksanakan secara berkelanjutan3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

11	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 orang ATLM 2. 1 orang Penanggung Jawab Lab. Kesmas
12	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan sampel dan dilayani oleh petugas yang kompeten.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan 2. Bukti pemeriksaan tercatat di file arsip dan di tanda tangani oleh penanggung jawab 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan sampel di laboratorium dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Indikator Nasional Mutu (INM) 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey kepuasan pelanggan

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

Kepala UPT Labkesda Garut



DEDI RAHMAT

Standar Pelayanan Pemeriksaan Uji Kualitas Air Minum

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (<i>Service Point</i>)		
1	Persyaratan	: 1. Mengisi Formulir Pemeriksaan Kesmas 2. Membawa sampel yang akan diperiksa
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: 1. Petugas pendaftaran menerima pelanggan yang akan melakukan pemeriksaan uji kualitas air minum <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggan membawa sampel yang akan diperiksa atau diuji di laboratorium. b. Bagi pelanggan yang belum membawa sampel air, membuat jadwal pengambilan sampel terlebih dahulu (pengambilan sampel dilakukan oleh petugas dari labkesda) 2. Pelanggan mengisi formulir pemeriksaan (jenis sarana, jenis pemeriksaan, alamat, tanggal, nomor telepon yang bisa dihubungi, jam pengambilan dan nama petugas pengambil sampel) 3. Petugas melakukan verifikasi permintaan pengujian sampel 4. Petugas akan menginformasikan biaya yang harus dibayarkan. 5. Pelanggan membayar biaya pemeriksaan laboratorium kepada petugas administrasi sesuai dengan tarif pemeriksaan dan jenis pemeriksaan 6. Petugas membuat dan memberikan bukti pembayaran kepada pelanggan. 7. Petugas menerima sampel pemeriksaan 8. Petugas menginformasikan tenggat waktu pemeriksaan 9. Petugas ATLM melakukan pemeriksaan sampel sesuai formulir permintaan pemeriksaan. 10. Petugas ATLM melaporkan hasil kepada Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk diverifikasi. 11. Hasil yang sudah diverifikasi diserahkan kepada petugas untuk diketik. 12. Hasil yang sudah diketik kemudian divalidasi oleh Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan diserahkan kepada pelanggan

		<p>13. Pelanggan menandatangani di buku pengambilan hasil</p> <p>14. Pelanggan mengisi survey kepuasan pelanggan.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Batas waktu tunggu (<i>Turn-Around Time/TAT</i>) untuk pemeriksaan uji kualitas air adalah 10 hari
4	Biaya/Tarif	<p>Tarif berdasarkan Perda Garut No. 8 Tahun 2023</p> <p>1. Uji Fisika Air Minum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bau : Rp. 4.000 - Warna : Rp. 4.000 - Zat Padat Terlarut (TDS) : Rp. 7.000 - Keekeruhan : Rp. 7.000 <p>2. Uji Kimia Air Minum</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH : Rp. 16.000 - Besi (Fe) : Rp. 55.000 - Chromium VI (Cr6) : Rp. 45.000 - Mangan (Mn) : Rp. 55.000 - Nitrat (No3-N) : Rp. 55.000 - Nitrit (No2-N) : Rp. 67.000 - Timbal (Pb) : Rp. 74.000 - Sisa Klor (Terlarut) : Rp. 66.000 - Arsen (As) Terlarut : Rp. 74.000 - Cadmium (Cd) Terlarut : Rp. 74.000 - Flouride (F) Terlarut : Rp. 25.000 - Alumunium (Al) Terlarut : Rp. 63.000 <p>3. Mikrobiologi Air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka Kuman : Rp. 75.000 - Most Probable Number (MPN) Coliform : Rp. 75.000 - Most Probable Number (MPN) E. coli : Rp. 75.000 - Most Probable Number (MPN) Coli Tinja : Rp. 75.000
	Produk Pelayanan	: Hasil pemeriksaan laboratorium Uji Kualitas Air Minum

6	Penanganan Pengaduan	: Aduan dan keluhan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada petugas laboratorium 2. Menelepon ke nomor (0262) 4892941 3. Mengisi formulir umpan balik (feedback) yang disediakan 4. Mengisi link Google Form dengan memindai QR-code yang disediakan di laboratorium 5. Mengirim pesan melalui surat elektronik ke labkesdagarut@gmail.com 6. Mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp ke nomor 085865043010 atau Instagram @labkeskalibrasi.garut 7. Disampaikan melalui Website http://labkesda.garutkab.go.id/
Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan 5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
8	Sarana dan Prasarana	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan Asam, Kimia Air, AAS, Bakteriologi Air, Pembuatan Media. 2. Alat TDS, pH meter, Turbidity Meter, Spektrofotometer UV-Vis, Fotometer, Atomic Absorption Spectrometer (AAS) 3. Alat Inkubator 37 °C, Inkubator 45 °C, Autoclave, Refrigerator 4. Tabung reaksi, Pipet Volume 5. Tabung MPN 6. Cuvet 7. Labu Ukur

			8. Gelas Kimia 9. Komputer
9	Kompetensi Pelaksana	:	Ahli Teknologi Laboratorium Medik minimal D3
10	Pengawasan Internal	:	Pengawasan berdasarkan Indikator Nasional Mutu 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11	Jumlah Pelaksana	:	1. 3 orang ATLM 2. 1 orang Penanggung Jawab Lab. Kesmas
12	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan sampel dan dilayani oleh petugas yang kompeten.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan 2. Bukti pemeriksaan tercatat di file arsip dan di tandatangan oleh penanggung jawab 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan sampel di laboratorium dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Evaluasi Indikator Nasional Mutu (INM) 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey kepuasan pelanggan

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 26 Januari 2024
Kepala UPT Labkesda Garut



DEDI RAHMAT
NIP. 198408022014121001

Lampiran III
Keputusan Kepala UPT Laboratorium
Kesehatan dan Kalibrasi
Kabupaten Garut
Nomor : 005/SK.A/08/LABKES/2023
Tanggal : 26 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN KALIBRASI DAN MAINTENANCE
UPT Labkesda Garut**

Daftar Isi:

1. Standar Pelayanan Kalibrasi dan Maintenance

Standar Pelayanan RMC

Penyampaian Pelayanan (Service Point)		
1	Persyaratan	: 1. Formulir Pendaftaran 2. Surat permohonan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	: 1. Pelanggan mengisi formulir yang telah disediakan di bagian pendaftaran 2. Pelanggan membuat surat permohonan pengajuan kalibrasi alat kesehatan 3. Pelanggan mendapat surat balasan dari RMC berupa surat penawaran biaya 4. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang tertera pada surat penawaran 5. Setelah pembayaran selesai pelanggan mendapatkan jadwal pelaksanaan dari RMC 6. Pelaksanaan 7. Penyerahan sertifikat
3	Jangka Waktu Pelayanan	: Batas waktu tunggu (<i>Turn-Around Time/TAT</i>) untuk Kalibrasi alat kesehatan adalah: 1. Tensimeter : 30 menit 2. Suction Pump : 30 menit 3. Incubator : 1 jam 4. Electrocardiograph : 45 menit 5. Ultrasonograph : 1 jam 6. Fetal Doppler : 30 menit 7. Oxymetri : 30 menit 8. Phototherapy : 30 menit 9. Infuse Pump : 1 jam 10. Syringe Pump : 1 jam
4	Biaya/Tarif	: Tarif berdasarkan Perda Garut No. 8 Tahun 2023 1. Tensimeter : Rp. 112.700 2. Suction Pump : Rp. 128.800 3. Incubator : Rp. 310.500 4. Electrocardiograph : Rp. 161.000 5. Ultrasonograph : Rp. 241.500 6. Fetal Doppler : Rp. 149.500 7. Oxymetri : Rp. 140.000 8. Phototherapy : Rp. 195.500 9. Infusion Pump : Rp. 276.000 10. Syringe Pump : Rp. 276.000
5	Produk Pelayanan	: Sertifikat Kalibrasi Internal
6	Penanganan Pengaduan	: Aduan dan keluhan dapat disampaikan

		<p>melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langsung kepada petugas laboratorium 2. Menelepon ke nomor (0262) 4892941 3. Mengisi formulir umpan balik (feedback) yang disediakan 4. Mengisi link Google Form dengan memindai QR-code yang disediakan di laboratorium 5. Mengirim pesan melalui surat elektronik ke labkesdagarut@gmail.com 6. Mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp ke nomor 085865043010 atau Instagram @labkeskalibrasi.garut 7. Disampaikan melalui Website http://labkesda.garutkab.go.id/
--	--	--

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

7	Dasar Hukum	:	1. Permenkes 54 Tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan
8	Sarana dan Prasarana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Maintenance 2. Ruang Kalibrasi 3. Ruang Administrasi 4. Ruang Tunggu 5. Ruang Penyimpanan alat
9	Kompetensi Pelaksana	:	Ahli Teknologi Laboratorium Medik
10	Pengawasan Internal	:	Pengawasan berdasarkan Indikator Nasional Mutu
11	Jumlah Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 orang petugas administrasi 2. 2 orang ATEM
12	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan Mutu Internal 2. Pemantapan Mutu Eksternal
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kerahasiaan hasil pemeriksaan 2. Bukti pemeriksaan tercatat di file arsip dan di tanda tangani oleh penanggung jawab 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan sampel di laboratorium dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Indikator Nasional Mutu (INM) 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey kepuasan pelanggan

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 26 Januari 2024

Kepala UPT Labkesda Garut

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

DEDI RAHMAT